

Kekuasaan Kehakiman Merdeka: Sosialisasi Peran Penting Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Negara Indonesia di SMP Wachid Hasyim 4

Rita Rusmalina^{1*}, Dimas Hilmi Pangestu², Yundarita Hazni³, Adrian Denar Widjaksono⁴

¹Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: 22071010215@student.upnjatim.ac.id

²Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: 22071010324@student.upnjatim.ac.id

³Universitas Andalas, Email: 2210112090_yundarita@student.unand.ac.id

⁴Universitas Andalas, Email: 2210113047_adrian@student.unand.ac.id

Abstrak: Dalam dunia peradilan, peran hakim sangat krusial dalam mewujudkan asas keadilan untuk pihak-pihak yang sedang berperkara. Peran hakim sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (UU 48/2009) tentang Kekuasaan Kehakiman dituntut untuk dapat bersikap netral dalam memutus perkara. Akan tetapi, seiring dengan adanya perkembangan zaman yang memengaruhi budaya membuat adanya pengaruh terhadap dunia peradilan, sehingga menyoroti peran hakim sebagai salah satu penegak keadilan. Oleh karena itu, prinsip kekuasaan kehakiman perlu kembali diajarkan dan disosialisasikan kepada masyarakat, salah satunya melalui siswa yang dalam hal ini ditujukan kepada SMP Wachid Hasyim 4. Tujuan dilakukannya sosialisasi ini adalah untuk memberikan pengetahuan terkait pentingnya peran hakim untuk mewujudkan keadilan. Adapun metodologi yang digunakan adalah metode *service learning*, yakni pendekatan yang secara langsung melibatkan mahasiswa dan masyarakat sebagai subyek untuk keperluan memberikan pelajaran yang relevan dengan isu pengabdian yang diangkat. Hasil dari adanya sosialisasi terhadap peran penting hakim dalam kekuasaan kehakiman diharapkan dapat memberikan pengetahuan sekaligus sebagai edukasi bagi siswa SMP Wachid Hasyim 4. Menindaklanjuti adanya beberapa permasalahan yang muncul dalam dunia peradilan, melalui sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan perspektif dari sisi peraturan perundang-undangan yang tercantum dan berlaku di Indonesia. Kedepan, diharapkan proses peradilan yang transparan dan independen dapat terus diterapkan sebagai bentuk perwujudan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Kata Kunci: Imparsialitas; Independensi; Keadilan; Kekuasaan Kehakiman; Kepastian Hukum.

I. Pendahuluan

Kekuasaan kehakiman dipahami sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) menyatakan Indonesia sebagai negara hukum. Konsep yang diharapkan dari bentuk negara berdasar hukum adalah sebagai langkah preventif untuk mengurangi model negara yang terdampak kesewenangan pemerintah. Bagaimanapun, hukum sebagai regulasi yang berlaku pada suatu negara memegang peran penting dalam menciptakan ketegasan dan aturan konkret. Sebab, berdirinya suatu pemerintahan tanpa adanya aturan yang mengikat para pihak dapat berakibat pada penyalahgunaan kekuasaan yang berujung kesewenangan dari segelintir orang yang memiliki kuasa atau memegang peran penting dalam menjalankan pemerintahan.¹

*Corresponding Author

¹ Janpatar Simamora, Tafsir Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3 (2014), Hal 548

Konsep bahasan terkait hukum terikat erat dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan dan hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena pada hakikatnya hukum adalah kekuasaan itu sendiri.²

Peradilan di Indonesia memerlukan hukum sebagai suatu sistem yang penting untuk mewujudkan keteraturan dan memberikan keadilan bagi para pihak.³ Praktiknya, lembaga peradilan yang ada di Indonesia tidak hanya berfungsi untuk menjalankan peraturan yang tertulis, melainkan juga harus dapat beradaptasi pada hukum yang ada dan berkembang di masyarakat.⁴ Hal ini sejalan dengan sistem hukum di Indonesia yang menekankan hukum positif sebagai salah satu dasar guna mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.⁵ Adanya hukum positif yang dipertimbangkan sebagai dasar utama penerapan putusan tersebut juga bertumpu pada kemanfaatan suatu hukum yang akan memberikan keadilan bagi pihak yang sedang berperkara. Utamanya, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara memegang kunci utama dalam mewujudkan keberlakuan hukum positif.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sosialisasi terhadap masyarakat perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya peran hakim dalam lembaga peradilan. Sebab, masyarakat sebagai salah satu pihak yang akan terdampak dari adanya hukum perlu mengetahui apa saja yang berlaku dan bagaimana suatu hukum dapat berjalan. Praktiknya, sosialisasi yang dilakukan di SMP Wachid Hasyim 4 sejalan dengan fungsi pengabdian, dengan memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran hakim yang tertuang dalam kekuasaan kehakiman. Sebagaimana diketahui, dalam memutus perkara hakim harus bersifat independen, transparan, dan imparial. Hal ini penting untuk dikenalkan kepada siswa sebagai generasi muda yang akan menjadi agen perubahan di masa yang akan datang. Selain itu, adanya permasalahan berupa ketidaktahuan masyarakat terhadap kekuasaan kehakiman mendorong dilaksanakannya sosialisasi kepada siswa di SMP Wachid Hasyim 4 dengan tujuan untuk mengurangi adanya kesenjangan antara teori dengan praktik.

² Ari Hermawan, *Hukum dan Kekuasaan Dalam Hubungannya Dengan Industrial*, Jurnal Mimbar Hukum, Edisi Khusus (2011)

³ Ribut Baidi dan Aji Mulyana, *Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Benteng Penegakan Hukum dan Keadaban Publik*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 10 No.1, Hal 102

⁴ Anila Robbani, *Mahkamah Konstitusi Dalam Konstruksi Lembaga Peradilan Indonesia*, Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 2 No. 2 (2023), Hal 143

⁵ Ribut Baidi dan Aji Mulyana, *Op.cit*

II. Metodologi

Praktiknya, penyusunan artikel yang berbasis pengabdian masyarakat ini menggunakan metode service learning. Metodologi service learning merupakan salah satu bentuk metode pengabdian masyarakat yang bersifat kolaboratif dengan menggabungkan peran mahasiswa sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai subyek atau mereka yang menerima pelayanan.⁶ Cara yang digunakan dalam melakukan penyusunan artikel ini adalah dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai dasar diberlakukannya suatu hukum atas peristiwa yang terjadi.

Kajian difokuskan pada UU 48/2009 yang dikaitkan dengan peran hakim dalam realitas. Oleh karena itu, selain berdasar pada peraturan perundang-undangan, pengabdian ini juga menggabungkan dengan penerapan yang ada. Siswa SMP Wachid Hasyim 4 sebagai penerima sosialisasi terkait dengan pentingnya kekuasaan kehakiman yang independen mendapatkan materi terkait peran penting hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lembaga peradilan. Konsep yang digunakan selaras dengan salah satu tujuan dari pengabdian, yakni pemberdayaan dalam bentuk pemaparan pengetahuan yang relevan, peningkatan keterampilan, dan penguatan kapasitas.⁷ Sebagai bagian dari masyarakat, siswa menjadi target utama dalam proses pengenalan peran hakim dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Sebab secara teori, siswa banyak belajar dari mata pelajaran yang diajarkan oleh sekolah melalui tenaga pengajar. Oleh karena itu, akan sangat relevan dengan sosialisasi yang memberikan pemahaman secara teori dan praktik yang berlaku dalam tatanan hukum di Indonesia sebagai dasar dalam memahami salah satu fungsi lembaga peradilan. Pengabdian yang dilakukan dengan sosialisasi pada Siswa SMP Wachid Hasyim 4 ini dilakukan sebagaimana metodologi service learning dengan menjadikan mahasiswa sebagai pemateri dan siswa sebagai audiens yang mengikuti kegiatan secara interaktif dan diikuti sesi tanya jawab sebagai bentuk pemahaman mendalam terhadap materi yang telah disampaikan. Pendekatan semacam

⁶ Tiffany Shahnaz Rusli, dkk, Pengantar Metodologi Pengabdian Masyarakat, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022

⁷ Suhartati, R., Mardiana, U., & Nurpalah, R, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penggunaan Hand Sanitizer dan Masker Sebagai Upaya Preventif Terhadap Covid-19, Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 2 No. 1, (2020), Hal 26

ini selain sebagai bentuk pengabdian juga memberikan gambaran kepada mahasiswa terhadap realitas yang terjadi.⁸

III. Hasil dan Pembahasan

Kekuasaan Kehakiman Ditinjau Dari UU 48/2009 dan UUD NRI 1945

Kekuasaan kehakiman di Indonesia turut berkembang seiring dengan perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang sekarang berganti nama menjadi UUD NRI 1945. Adanya perubahan pada UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum tertinggi tersebut juga mengubah pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yudikatif di Indonesia. Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang sangat penting dan menjadi bagian inti dari keseimbangan kekuasaan yang bertujuan untuk menjaga keadilan. Berdasarkan UUD 1945 yang telah diubah, kekuasaan yudikatif tetap merupakan kekuasaan yang independen dan tidak tunduk pada kendali dari cabang kekuasaan lainnya. Dalam kerangka baru Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan entitas yudikatif lainnya di bawah wewenangnya, termasuk pengadilan umum, pengadilan administrasi, pengadilan militer, pengadilan agama, dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berfungsi sebagai lembaga yudikatif tertinggi negara, yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan menyelesaikan kasus-kasus hukum yang paling penting.

Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga eksekutif yang bertanggung jawab atas kekuasaan yudikatif di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, serta UU 48/2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 14/1985), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (UU 5/2004), yang merevisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 24A, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan pada tingkat kasasi, mengevaluasi peraturan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dan memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

⁸ Nanggala, A., & Suryadi, K, Realisasi Citizenship Education Melalui Program Kampus Merdeka. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 1, (2022), Hal 72

Kewenangan Mahkamah Agung lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, yang mencakup hal-hal berikut: a) Mahkamah Agung berwenang untuk memverifikasi dan memutuskan: 1. Permohonan kasasi; 2. Sengketa mengenai kewenangan yudisial; 3. Permohonan peninjauan kembali. b) Mengevaluasi peraturan yang berada di bawah undang-undang untuk memastikan kesesuaiannya dengan undang-undang, c) Kewenangan tambahan yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk: a) mengawasi pelaksanaan keadilan di semua lingkungan peradilan dalam yurisdiksinya, b) mengelola struktur administratif entitas peradilan di bawah wewenangnya, c) meminta informasi mengenai teknis peradilan dari semua entitas dalam yurisdiksinya, d) memberikan bimbingan, memberikan teguran, atau memberikan peringatan kepada pengadilan di semua badan di bawah yurisdiksinya, e) menyampaikan pertimbangan hukum kepada Presiden mengenai permohonan grasi dan rehabilitasi, f) menyediakan informasi, wawasan, dan nasihat hukum kepada lembaga negara dan instansi pemerintah.

Sementara itu, usulan untuk mendirikan Mahkamah Konstitusi mendapat respons membangun dan menjadi topik penting dalam amandemen konstitusi. Akhirnya, pendirian Mahkamah Konstitusi menjadi kenyataan dengan diberlakukannya Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal III dari Peraturan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang pada dasarnya mengatakan bahwa kekuasaan mengadili itu dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang ada di bawahnya, meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan juga oleh Mahkamah Konstitusi.

Wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan akhir, dengan putusan akhir mengenai pengujian undang-undang terhadap Konstitusi, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Konstitusi, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan sengketa hasil pemilihan umum. 2) Mahkamah Konstitusi wajib mengeluarkan keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan Konstitusi.

A. Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia

Hakim dalam konteks negara hukum di Indonesia memegang peranan penting dan memiliki keterkaitan erat dengan seseorang yang bertugas untuk mewujudkan keadilan dalam setiap perkara yang ditanganinya.⁹ Profesi hakim tercantum dalam Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk mengadili. Konsep mengadili dalam hal ini sejalan dengan kewenangan yang dimiliki oleh hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang didasarkan atas prinsip tidak adanya keberpihakan pada salah satu pihak, jujur, dan bebas sebagaimana diatur tata caranya dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰ Oleh karena prinsip tersebut, hakim harus dapat menyelenggarakan tugasnya dengan penuh rasa hormat terhadap nilai luhur yang dimiliki untuk memutuskan perkara.

Nilai luhur seorang hakim dalam hal ini bermakna sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk manusia secara lahiriah maupun batiniah. Baik disadari atau tidak, manusia menjadikan nilai sebagai suatu dasar dalam bertindak. Nilai-nilai yang dimaksud tersebut diantaranya meliputi:¹¹

- a) Hakim sebagai profesi merdeka berdasar Pancasila untuk melakukan penegkan hukum dan memberikan keadilan sebagaimana konsep negara hukum Indonesia;
- b) Hakim berpegang teguh pada prinsip peradilan yang biaya ringan, sederhana, dan cepat. Tujuan daripada diberlakukannya prinsip tersebut tidak lain adalah untuk memberikan akses kepada seluruh pihak dalam memperjuangkan keadilan. Selain itu, prinsipnya hakim menjadikan asas praduga tak bersalah sebagai bentuk rasa menghargai sebelum suatu perkara dapat dibuktikan kebenarannya. Sebab, dalam memberikan rasa keadilan hakim tidak hanya memiliki tanggung jawab kepada manusia, melainkan juga kepada Tuhan;

⁹ Uni Sabadina, Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Telaah Teoritis dan Normatif, Jurnal Desiderata: Law Review, Vol. 2 No. 1 (2025), Hal 17

¹⁰ Andi Arifin, Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia, Indonesian Journal of Law Research, Vol. 1 No. 1, Hal. 7

¹¹ Christine S.T Kansil, Pokok-pokok Etika Profesi Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996

- c) Hakim berkewajiban menerima setiap perkara yang masuk dan tidak dapat menolaknya akibat kekosongan hukum atau belum tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Prkatiknya, apabila terjadi peristiwa semacam itu hakim wajib untuk melakukan analisis terhadap nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di masyarakat. Adapun metode ini dikenal dengan nilai keterbukaan;
- d) Hakim memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip kerja sama. Hal ini tampak pada adanya bentuk majelis dalam memutus suatu perkara, yang mana biasanya terdiri 3 (tiga) hakim. Selain itu, prinsip kerja sama juga tercermin dari adanya kegiatan musyawarah sebelum suatu perkara diputuskan;
- e) Hakim wajib untuk dapat bertanggungjawab atas setiap keputusan yang diambil. Tanggungjawab seorang hakim tidak hanya kepada manusia ataupun lembaga peradilan yang menaunginya, melainkan juga kepada Tuhan. Pasal 25 ayat (1) UU 48/2009 juga menyebutkan bahwa setiap putusan baik yang berasal dari sumber tertulis maupun tidak tertulis harus dapat dipertanggungjawabkan; dan
- f) Hakim harus berpegang teguh pada nilai obyektivitas. Sebab, sudut pandang hakim sangat penting dalam melihat suatu perkara. Oleh karena itu, hakim harus bersikap netral. Ketentuan ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 29 ayat (3) UU 48/2009 yang tidak memperbolehkan hakim untuk memeriksa perkara yang memiliki hubungan dengan dirinya.

Hakim punya tugas penting. Mereka beri keadilan untuk semua orang yang berselisih. Profesi ini sangat dihormati. Mereka harus bertindak adil. Keputusan hakim selalu ditunggu. Keputusan itu menyelesaikan masalah. Semua pihak berharap hasilnya benar. Ini adalah inti pekerjaan hakim. Mereka pegang peran besar dalam negara. Masyarakat percaya pada integritas mereka.. Oleh karena itu, profesi hakim dikategorikan sebagai salah satu tugas yang mulia dan secara konsep berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat luas yang berhadapan dengan hukum. Umumnya, dalam menjalankan tugasnya setiap profesi memiliki etika tertentu sebagai pedoman yang harus dijalankan, diantaranya meliputi:¹²

¹² Jelita Pai, Pemeriksaan Tindak Pidana Narkotika Untuk Kepentingan Pembuktian Di Sidang Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Lex Crimen, Vol. 10. No. 10 (2021). Hal 17

- a) Tanpa pamrih menjadi identitas utama dalam profesi yang berkonsep pelayanan;
- b) Memberikan layanan dengan menjadikan kepentingan para pihak yang mencari keadilan sebagai kepentingan utama;
- c) Orientasi dalam profesi didasarkan pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan; dan
- d) Sifat memberikan pelayanan kepada masyarakat harus dapat menjamin kualitas dengan persaingan yang baik.

Merujuk pada penjelasan tersebut di atas, hakim dalam menjalankan tugasnya mengacu pada Teori Tritunggal yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurutnya, dalam rangkaian pemeriksaan perkara hakim harus bersifat netral, jujur, dan bebas sebagaimana tercantum dalam undang-undang. Oleh karena itu, hakim memiliki peran strategis dalam mewujudkan negara berdasar atas hukum. Lebih lanjut, Gustav Radbruch mengungkapkan bahwa teori yang ia sampaikan berkaitan erat dengan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pengetahuan dan hati nurani hakim dalam memutus perkara akan mewujudkan keadilan yang menjadikan kemanfaatan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.¹³

B. Proses Peradilan yang Imparsial, Transparan, dan Akuntabel di Indonesia

Prinsip atau asas imparsialitas merupakan salah satu asas penting. Oleh karena itu, asas ini wajib dijadikan pedoman dan patokan dalam proses pemeriksaan perkara Praperadilan, yang mengharuskan proses tersebut tunduk pada dan berpanduan pada asas-asas yang telah ditetapkan. Asal muasal kata imparsialitas, berasal dari “imparsial” yang merupakan penyerapan kata dari Bahasa Inggris, yakni “impartial” dan dalam Black’s Law Dictionary, kata “imparsial” diartikan sebagai tidak memihak salah satu pihak, tidak tertarik dan tidak dipengaruhi segala kepentingan pribadi. Makna imparsial sama halnya dengan definisi netral.¹⁴ Keduanya adalah menekankan perlakuan seimbang dan netralitas kepada semua pihak yang bersangkutan di dalam suatu perkara.

¹³ Muklis Al’anam, Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum, Jurnal Humaniora, Vol. 9 No. 1 (2025), Hal 126

¹⁴ Teddy Prima Anggriawan, Shinfani Kartika Wardhani, dan Donny Yuhendra Wibiantoro, “Kedudukan Prinsip Imparsialitas atas Gugatan Vexatious dalam Penegakan Hukum pada Proses Mediasi,” UNES Law Review 6, no. 2 (2023): 7398

Pembahasan di atas membuktikan bahwa imparialitas dan netralitas sama-sama bertujuan mencapai hasil yang bersifat adil.

Dengan kata lain, syarat mutlak suatu negara berdasarkan hukum haruslah mempunyai pengadilan yang bersifat objektif serta mampu menjunjung tinggi kewibawaan hukum, perlindungan hukum, kepastian hukum serta keadilan.¹⁵ Mengenai arti atau esensi dari prinsip ketidakberpihakan sebenarnya tidak dijelaskan secara langsung dalam undang-undang atau KUHAP, khususnya dalam konteks Praperadilan. Independensi seorang hakim bukan merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh mereka, tetapi merupakan hak yang sangat penting atau hak yang merupakan bagian dari hakim itu sendiri supaya dapat menjamin terpenuhinya hak asasi setiap warga negara untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan tidak berpihak.¹⁶ Sebaliknya, hakim harus bertindak secara mandiri dan objektif agar dapat memenuhi hak asasi manusia dari mereka yang mencari keadilan.¹⁷ Kemandirian peradilan yang dimaksud adalah semua elemen atau keadaan yang membantu hakim untuk memiliki sikap batin yang bebas dan dapat mengungkapkan serta mengekspresikan suara hati mereka tentang keadilan dalam jalannya sidang.¹⁸ Hakim praperadilan, dengan kebebasannya, perlu diizinkan untuk menjalankan tugas peradilannya. Dengan demikian, setiap kasus yang disampaikan kepadanya bisa diputuskan berdasarkan penilaian hakim itu sendiri, tanpa adanya pengaruh dari kekuatan luar, sehingga keputusan yang diambil mengenai kasus tersebut dapat dilakukan dengan adil dan bijaksana.¹⁹ Dengan memperhatikan aturan yang telah disebutkan, dapat dimengerti bahwa praperadilan harus dilakukan dengan prinsip tidak memihak sebagai bagian dari kebebasan hakim dan prinsip-prinsip hukum acara pidana lainnya agar praperadilan dapat dilaksanakan dengan adil, terbuka, dan tanpa keberpihakan.

Berdasarkan penjelasan Dr. Andi Hamzah, lembaga Praperadilan adalah wadah untuk melaporkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).²⁰ Dalam tahap

¹⁵ H. Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, 2 ed. (Jakarta: Prenada Media, 2013), 118

¹⁶ Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006

¹⁷ Suparto Suparto, KOMISI YUDISIAL Lembaga Negara Konstitusi, Amputasi Kewenangan, dan Prospeknya (Jakarta: Bina Karya (BIKA), 2021), 109

¹⁸ Adinda Thalia Zahra, Aditia Sinaga, dan Muhammad Rafli Firdausi, "Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 2018

¹⁹ Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman," *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 43

²⁰ Witanto, *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik*, 4

penyelidikan, penyidikan, penyitaan, dan penahanan. Instansi praperadilan memainkan peran penting dalam memantau dan mengatur kinerja petugas hukum saat melaksanakan tugasnya, sehingga dapat terwujudnya proses hukum yang baik dan berkualitas.²¹ Maka dalam membangun kepatuhan hukum dan penerapan hak asasi manusia melalui proses Praperadilan (pasal 79-83 KUHAP) seperti yang telah dijelaskan secara jelas sebelumnya, seorang hakim harus menerapkan prinsip tidak memihak dari awal sampai akhir sehingga terwujud keadilan, keterbukaan, dan ketidakberpihakan.

M. Yahya Harahap dalam karyanya menjelaskan gagasan tentang prinsip ketidakberpihakan dalam beberapa pengertian:²²

- a) Tidak berpihak;
- b) Bersikap jujur dan adil;
- c) Tidak diskriminatif, atau memperlakukan semua pihak setara di depan hukum.

Tidak bersikap diskriminatif berarti hakim harus menghormati hak setiap pihak yang terlibat dalam perkara, sehingga tidak ada kecenderungan untuk mendukung salah satu pihak. Seringkali, dalam proses Praperadilan, posisi kedua belah pihak tidak setara, di mana pihak pemohon (tersangka) mengalami batasan dalam kebebasan (ditangkap atau ditahan), sementara di pihak lain, penyidik memiliki banyak kebebasan dan wewenang untuk melakukan tindakan terkait perkara Praperadilan. Oleh karena itu, hakim Praperadilan yang memimpin persidangan harus selalu menjaga keseimbangan antara dua posisi yang berbeda.²³ Hakim harus bersikap tidak memihak dalam proses pengadilan, yang merupakan bagian dari "berperilaku adil" sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum dalam keputusan MA dan KY. Oleh karena itu, jika seorang hakim melakukan penyimpangan dari prinsip ketidakberpihakan dalam Praperadilan, maka itu merupakan pelanggaran terhadap kode etik hakim dan bisa terkena sanksi pelanggaran yang serius.²⁴ Dimulai dengan tindakan yang sedang, baik dalam bentuk penundaan atau pengurangan gaji, hingga pemecatan tanpa penghormatan.²⁵

²¹ Sal Sabila Aprilia, Elizabeth Siregar, dan Tri Imam Munandar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan," 18

²² Witanto, *Op.cit*, 14

²³ Witanto, *Op.cit*, 15

²⁴ Pasal 18 ayat 2 dan 3 huruf (a) Peraturan Bersama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012

²⁵ Pasal 19 ayat 3 dan 4

C. Pelaksanaan Sosialisasi di SMP Wachid Hasyim 4

Sosialisasi yang dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur bersama-sama dengan Mahasiswa Universitas Andalas bagi Siswa SMP Wachid Hasyim 4 yang beralamat lengkap di Jl. Kawatan - VI / 17 - 22, Surabaya - Jawa Timur berlangsung secara hybrid. Mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur melakukan sosialisasi secara langsung di tempat, sedangkan Mahasiswa Universitas Andalas terhubung melalui Google Meet. Pelaksanaan sosialisasi dengan judul "Kekuasaan Kehakiman Merdeka: Sosialisasi Peran Penting Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Negara Indonesia di SMP Wachid Hasyim 4" berlangsung secara khidmat selama kurang lebih 30 menit, yang dimulai pukul 12.00 WIB - 12.30 pada hari Rabu, 19 November 2025.

Gambar 1. Sesi Pelaksanaan Sosialisasi (Hybrid)



Sosialisasi dilakukan di salah satu ruang kelas IX yang pada saat itu bertepatan sedang ada jadwal mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Fajar Anggriawan, S.Pd, sehingga beliau turut serta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap sosialisasi yang dilakukan. Siswa kelas IX yang mengikuti sosialisasi kurang lebih berjumlah 15 (lima belas) orang. Terhadap materi yang disampaikan, mayoritas siswa belum sepenuhnya mengetahui peran hakim dan proses yang berlangsung. Oleh karena itu, mahasiswa yang melakukan sosialisasi memberikan pengenalan dan pemahaman secara sistematis dari awal yang diikuti dengan sesi tanya jawab di akhir

sesi guna memberikan kesempatan bagi para siswa untuk menyampaikan pertanyaan yang belum terjawab selama sesi pemaparan materi berlangsung.

1. Dampak Sosialisasi Kekuasaan Kehakiman dan Peran Penting Hakim Dalam Proses Peradilan di Indonesia

Dalam pelaksanaan kekuasaan peradilan yang bebas, ada empat isu yang muncul. Pertama, aturan yang dihasilkan dari amandemen ketiga hanya fokus pada kebebasan lembaga, sedangkan kebebasan para hakim kurang diperhatikan. Kemandirian lebih ditekankan pada struktur lembaga pengadilan daripada pada individual hakim. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa posisi struktural seperti Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, dan posisi lainnya tidak berhubungan secara langsung dengan hal ini. Dalam situasi seperti ini, terdapat hubungan administratif antara atasan dan bawahan yang mengaburkan independensi hakim. Pada tahun 2005, tampaknya praktik kebebasan yang lebih mengutamakan organisasi dibandingkan individu semakin dikuatkan. Penguatan ini terlihat melalui diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2005 yang memberikan panduan arahan kepada pimpinan pengadilan untuk hakim atau majelis hakim dalam menangani perkara (SEMA No. 10/2005). Dalam SEMA otonomi tersebut dimaknai sebagai otonomi lembaga sehingga hakim dianggap sebagai bagian organisasi peradilan. seperti *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* (2002) yang lebih mengutamakan kemandirian pribadi hakim daripada kemandirian lembaga.²⁶

Independensi hakim diberikan kepada lembaga membuat tujuan dalam perubahan ketiga UUD 1945 sulit untuk dicapai. Penempatan kekuasaan peradilan yang lebih besar kepada lembaga ternyata juga mencerminkan tidak selarasnya kekuasaan lembaga serta kebebasan hakim sebagai individu. Sehingga berakibat ketiadaan terwujudnya sistem yang dapat membantu hakim dalam mewujudkan keadilan dan menemukan etika ataupun yang terdapat di dalam komunitas yang dinyatakan putusan mereka.

Kemandirian hakim yang lebih besar diberikan kepada lembaga membuat tujuan dalam perubahan ketiga UUD 1945 sulit untuk dicapai. Penempatan kekuasaan peradilan yang lebih besar kepada lembaga juga membuat dampak berupa adanya kesenjangan antara

²⁶ he Bangalore Principles Of Judicial Conduct tahun 2002, diakses dari http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf, pada tanggal 21 Mei 2012

kekuasaan lembaga dengan kebebasan seorang hakim. Hal ini berakibat sulit terwujudnya sistem yang dapat membantu hakim dalam memberikan rasa adil dan menemukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dituangkan dalam keputusan mereka.

Dengan mengamati posisi mereka dalam organisasi dan dari segi mekanis, hal ini menjadikan seorang hakim sebagai individu yang netral dan tidak memiliki kepentingan, sebab terlepas dari segala hal yang berkaitan dengan kemanusiaan dan sepenuhnya terhindar pada efek lingkup kehidupan sekitarnya. Realitanya, seorang hakim dipacu oleh berbagai sebutan, seperti latar belakang hidup, kelompok etnis, tradisi budaya, status sosial, agama, pandangan politik, kelas sosial, jenis kelamin, dan juga pandangan ilmu. Oleh karena itu, keputusan yang diambil secara hukum sebenarnya juga mengandung aspek sosial dan budaya yang sejalan dengan keberagaman dan identitas yang saling berhubungan pada diri seorang hakim. Namun, hal ini sering kali ini baik oleh hakim itu sendiri maupun oleh masyarakat. Tidak sadar bahwa hakim adalah manusia yang mendorong kita untuk melihat hakim dari perspektif kemanusiaan yang lebih holistik.

Keadilan substantif adalah ide tentang keadilan yang tidak hanya berfokus pada hukum formal, di sisi lain memikirkan norma etika, kemanusiaan, dan keseimbangan sosial dalam menyelesaikan kasus. Dalam beberapa situasi, ada hakim yang berani menafsirkan undang-undang secara lebih progresif untuk mencapai keadilan substantif, meskipun mereka sering mendapatkan kritik atau tantangan dari sistem hukum yang lebih tradisional. Contohnya adalah beberapa keputusan hakim dalam kasus sipil terkait tanah adat masyarakat, di mana hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek kepemilikan hukum formal, tetapi juga hak sejarah dan budaya masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim bisa menjadi agen perubahan hukum ketika mereka berani mengeksplorasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dalam kasus pidana, keputusan nan lebih mengutamakan keadilan restoratif, seperti memberikan hukuman bersyarat atau melakukan mediasi penal. Dalam beberapa situasi, hakim memilih untuk memperbaiki hubungan sosial antara pelaku dan korban daripada memberikan sanksi penjara. Ini menunjukkan perubahan penting dalam cara peradilan yang lebih humanis dan kontekstual. Namun, peran inovatif hakim masih merupakan hal yang langka, bukan hal yang umum dalam praktik hukum. Masih banyak hakim yang

merasa ragu untuk mengambil langkah-langkah progresif karena takut dianggap melanggar norma hukum positif atau melampaui batas yurisprudensi yang ada. Hal ini memperlihatkan ketegangan antara perkembangan hukum serta kepatuhan terhadap adanya sistem ketat.

Faktor individu juga sangat menentukan sejauh mana keberanian hakim untuk bersikap inovatif. Hakim yang memiliki latar belakang pendidikan yang kritis dan pemahaman sosial yang baik cenderung lebih berani mengambil pendekatan substantif. Sebaliknya, hakim yang dibentuk dalam sistem yang konservatif dan birokrasi cenderung mempertahankan kondisi yang ada.

Kenyataan hukum berlandaskan pengetahuan melalui induksi. Mereka menekankan pentingnya studi tentang kemungkinan-kemungkinan dan meramalkan konsekuensinya. Selanjutnya, mereka juga mempertimbangkan faktor-faktor non logis, seperti sifat seseorang dan prasangka. Kenyataan hukum lebih memfokuskan pada bagaimana aturan hukum berfungsi di dalam masyarakat dan mengarahkan perhatian pada hasil yang dicapai serta dampak dari prosedur formal.

Gambaran kekuasaan kehakiman di atas membuat menghasilkan kepercayaan dari masyarakat terhadap sistem peradilan sebagai pelindung terakhir dalam memberikan rasa adil menjadi turun. Oleh karena itu, timbul keinginan dan tuntutan untuk melakukan reformasi dalam ranah peradilan Indonesia dari para pihak. Namun, tidak adanya kekuatan untuk memengaruhi pemerintah pada masa itu menjadi salah satu tantangan. Selanjutnya, semakin disadari bahwa untuk melakukan pembaruan peradilan, harus diawali dengan transisi dari sistem politik yang otoriter menuju sistem politik yang demokratis. Perubahan dalam sistem politik ini memerlukan peralihan dari aktor rezim otoriter ke aktor rezim yang demokratis.

Dengan dilakukannya sosialisasi ini, diharapkan pengetahuan masyarakat yakni siswa SMP Wachid Hasyim 4 dapat bertambah. Sebagaimana penjelasan di atas mengenai krisis kepercayaan oleh masyarakat luas, pengetahuan terhadap hukum terutama kekuasaan kehakiman perlu untuk diberikan sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara teori dengan praktik. Lebih lanjut, sosialisasi mengenai peran penting hakim dalam memberikan keadilan bagi masyarakat juga perlu dilakukan sebagai bentuk pengenalan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia yang menjalankan fungsi

pelayanan. Dengan begitu, sosialisasi ini akan berdampak terhadap bertambahnya pengetahuan terkait kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia.

IV. Kesimpulan

Kekuasaan kehakiman yang bebas merupakan elemen krusial bagi penciptaan negara hukum yang adil di Indonesia. Hakim, yang menjalankan kekuasaan yudikatif, memiliki peran utama dan diharapkan untuk bersikap netral, mandiri, serta objektif dalam menangani kasus, sesuai dengan ketentuan dalam UU 48/2009. Namun, terdapat berbagai tantangan berat, terutama karena amandemen konstitusi seringkali lebih mengutamakan independensi institusi (struktural) ketimbang kemandirian individual hakim, yang dapat berpotensi menghalangi langkah-langkah penegakan keadilan substantif yang harus mengakomodasi nilai-nilai sosial dan budaya. Oleh sebab itu, sangat penting untuk terus mendukung dan memperkuat prinsip-prinsip ini, mendorong proses peradilan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, serta membentuk hakim-hakim yang berani menerapkan realisme hukum demi mencapai kepastian hukum, manfaat, dan keadilan yang sejati.

Referensi

- Adinda Thalial Zahra, Aditia Sinaga, dan Muhammad Rafli Firdausi, "Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 2018
- Andi Arifin, *Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*, Indonesian Journal of Law Research, Vol. 1 No. 1
- Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman," *SIGnJurnal Hukum* 1, no. 1 (2019)
- Anila Robbani, *Mahkamah Konstitusi Dalam Konstruksi Lembaga Peradilan Indonesia, Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2 No. 2 (2023)
- Ari Hermawan, *Hukum dan Kekuasaan Dalam Hubungannya Dengan Industrial*,
- Christine S.T Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996

- H. Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, 2 ed. (Jakarta: Prenada Media, 2013)
- Janpatar Simamora, Tafsir Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar
- Jelita Pai, Pemeriksaan Tindak Pidana Narkotika Untuk Kepentingan Pembuktian Di Sidang Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10. No. 10 (2021)
- Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi Khusus (2011)
- Muklis Al'anam, Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum, *Jurnal Humaniora*, Vol. 9 No. 1 (2025)
- Nanggala, A., & Suryadi, K, Realisasi Citizenship Education Melalui Program Kampus Merdeka. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 1, (2022)
- Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 3 (2014)
- Ribut Baidi dan Aji Mulyana, Peran Hkim Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Benteng Penegakan Hukum dan Keadaban Publik, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 10 No.1
- Sal Sabila Aprilia, Elizabeth Siregar, dan Tri Imam Munandar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan,"
- Suhartati, R., Mardiana, U., & Nurpalah, R, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penggunaan Hand Sanitizer dan Masker Sebagai Upaya Preventif Terhadap Covid-19, Bantenese: *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, (2020)
- Suparto Suparto, KOMISI YUDISIAL Lembaga Negara Konstitusi, Amputasi Kewenangan, dan Prospeknya
- Teddy Prima Anggriawan, Shinfani Kartika Wardhani, dan Donny Yuhendra Wibiantoro, "Kedudukan Prinsip Imparsialitas atas Gugatan Vexatious dalam Penegakan Hukum pada Proses Mediasi," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023)
- The Bangalore Principles Of Judicial Conduct tahun 2002, diakses dari http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf, pada tanggal 21 Mei 2012.

Tiffany Shahnaz Rusli, dkk, Pengantar Metodologi Pengabdian Masyarakat, Aceh:
Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022

Uni Sabadina, Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Telaah
Teoritis dan Normatif, Jurnal Desiderata: Law Review, Vol. 2 No. 1 (2025)

Witanto, Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik